



P U T U S A N
No. 1105 K / Pdt / 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CAROLINA E. RARUMANGKEY alias CORRY, bertempat tinggal di Desa Rerer, Kecamatan Combi, Kabupaten Mina- hasa ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

JETTY LINTJE GERUNGAN, bertempat tinggal di Desa Rerer, Kecamatan Combi, Kabupaten Minahasa ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan suami bernama Jantje W.A. Rarumangkey (adik Tergugat) pada tanggal 3 Juni 1980 di Desa Rerer, dan sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana adat kebiasaan di Minahasa pada saat acara antar harta, orang tua suami Penggugat/Tergugat bernama Herling Rarumangkey dan Anatje Theresia Ratar dengan persetujuan saudara- saudara kandung suami Penggugat termasuk Tergugat pada tanggal 18 Mei 1980 telah menyerahkan harta nikah kepada Penggugat diantaranya :

1. Sebidang tanah kebun cengkih yang terletak ditempat bernama Sasuundeg, wilayah Desa Makalisung, Kecamatan Kombi berisi 50 (lima puluh) pohon cengkih yang sudah berbuah dengan batas- batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006



2. Sebidang tanah kebun kelapa yang terletak ditempat bernama Solongkaanom/Batu itam, wilayah Desa Kolongan, Kecamatan Kombi berisi 50 (lima puluh) pohon kelapa yang berbuah dengan batas-batas

sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa pemberian / penyerahan harta nikah tersebut telah diumumkan serta telah dibuat surat penyerahannya dimana ditegaskan bahwa harta nikah tersebut adalah milik mutlak Penggugat ;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan suami Jantje W.A. Rarumangkey, tidak memperoleh keturunan / anak ;

Bahwa pada pertengahan tahun 1996 atas kesepakatan dan persetujuan suami Jantje W.A. Rarumangkey, Penggugat pergi ke luar Negeri (Jepang) untuk bekerja, kemudian mendapat berita bahwa pada tanggal 18 Desember 1996 suami Penggugat Jantje W.A. Rarumangkey telah meninggal dunia di Desa Rerer sehingga dengan demikian Penggugat sebagai isteri yang sah menjadi ahli waris dari suami almarhum Jantje W.A. Rarumangkey ;

Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Penggugat (Jantje W.A. Rarumangkey) memiliki tanah-tanah kebun dan kintal beserta rumah di atasnya yang diperoleh dari pembagian orang tuanya pada tanggal 1 Mei 1986 antara lain :

1. Sebagian tanah ladang ditempat bernama Sasuundeg, wilayah Desa Makalisung, Kecamatan Kombi, kebun mana bersebelahan dengan kebun yang telah diberikan sebagai harta nikah kepada Penggugat, berisi \pm 150 (seratus lima puluh) pohon cengkeh berbuah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
2. Sebidang tanah kebun ditempat bernama Walenetumpeng, wilayah Desa Rerer berisi \pm 15 (lima belas) pohon cengkeh berbuah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006



3. Sebidang pekarangan beserta dengan rumah permanent di atasnya terletak di Desa Rerer yang ketika diserahkan waktu itu belum rampung, kemudian atas usaha Penggugat bersama almarhum suami telah menyelesaikan dan merampungkan bangunan rumah tersebut dengan batas-batas sebagai- mana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa awal tahun 2002 Penggugat kembali ke Indonesia kemudian pulang kampung (Rerer) ternyata kintal serta rumah di atasnya telah ditempati oleh Tergugat, kemudian oleh karena Tergugat adalah ipar Penggugat maka secara kekeluargaan Penggugat mohon agar Penggugat dapat tinggal/ menempati rumah/pekarangan tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan, bergitu pula tanah-tanah kebun milik Penggugat dari harta nikah maupun tanah-tanah kebun milik almarhum suami Penggugat kesemuanya

tersebut, hendak dikuasai oleh Tergugat bahkan melarang kepada Penggugat untuk masuk menguasai serta menikmati hasil dari kebun-kebun tersebut ;

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat tersebut jelas sangat bertentangan dengan hukum apalagi Penggugat sebagai seorang janda yang kini tidak memiliki pekerjaan / penghasilan bahkan hanya menumpang di rumah saudara / adik Penggugat di Desa Rerer, padahal Penggugat adalah isteri yang sah sehingga menjadi ahli warisnya, oleh karena itu menurut hukum dan sesuai keadilan berhak untuk mewarisi semua harta- harta milik almarhum suami Jantje W.A. Rarumangkey, yang kini hanya 2 (dua) kebun cengkeh masing-masing berisi 150 (seratus lima puluh) pohon cengkeh dan 15 (lima belas) pohon cengkeh serta kintal beserta rumah permanen di atasnya tersebut ;

Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada kebenaran serta bukti- bukti yang kuat maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar Tergugat tidak tertunda-tunda dalam melaksanakan putusan dengan menyerahkan tanah-tanah kebun, pekarangan serta rumah kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai isteri menjadi ahli waris almarhum suami Jantje W.A. Rarumangkey ;
3. Menetapkan menurut hukum :
 - 3.1. Tanah kebun ditempat bernama Sasuundeg wilayah Desa Makalisung berisi 50 (lima puluh) pohon cengkeh berbuah dengan batas-batas :

Utara : Jalan Umum ke Makalisung ;

Timur : Herling Rarumangkey ;

Selatan : Herling Rarumangkey ;

Barat : Eldat Walla dan Alias Manueke, dan
 - 3.2. Tanah kebun di tempat bernama Solongkaanon/Batu itam wilayah Desa Kolongan, Kecamatan Kombi berisi 50 (lima puluh) pohon kelapa berbuah dengan batas-batas :

Utara : Gustaf Rumawow ;

Timur : Adrianus Tumbel ;

Selatan : Wellan Ratar ;

Barat : Wellan Ratar ;adalah milik Penggugat yang berasal dari harta nikah yang diberikan oleh Herling Rarumangkey dan Anatje Theresia Ratar (orang tua almarhum suami Penggugat dan Tergugat) ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006



4. Menetapkan menurut hukum :

4.1. Sebagian tanah ladang di tempat bernama Sasuundeg wilayah Desa Makalisung, Kecamatan Kombi berisi \pm 150 (seratus lima puluh) pohon cengkeh berbuah dengan batas- batas :

Utara : Jalan Umum ke Makalisung ;

Timur : Carolius Rarumangkey/Tergugat ;

Selatan : Gustaf Ratar ;

Barat : Jalan kebun ;

4.2. Sebidang tanah kebun di tempat bernama Walenetumpeng, wilayah Desa Rerer, Kecamatan Kombi berisi \pm 15 (lima belas) pohon cengkeh berbuah dengan batas- batas :

Utara : Petrus Rarumangkey ;

Timur : Jantje Tambalean ;

Selatan : Johny Manampiring ;

Barat : El Tumewu ;

4.3. Sebidang pekarangan dengan rumah permanen di atasnya terletak di Desa Rerer, Kecamatan Kombi dengan batas- batas :

Utara : Anton Korompis ;

Timur : Jalan Umum ;

Selatan : Jalan Umum ;

Barat : Buang Rarumangkey ;

adalah milik peninggalan almarhum suami Penggugat bernama Jantje W.A. Rarumangkey sedangkan Penggugat sebagai ahli warisnya berhak mewarisinya ;

5. Menetapkan menurut hukum penguasaan Tergugat terhadap pekarangan beserta rumah di atasnya / serta dan tanah- tanah kebun tersebut di atas baik harta nikah milik Penggugat maupun harta peninggalan almarhum suami Penggugat Jantje W.A. Rarumangkey adalah tidak sah dan melawan hukum ;

6. Menghukum kepada Tergugat atau orang- orang lain yang memperoleh hak



dari Tergugat agar supaya ke luar dari tanah-tanah kebun dan pekarangan beserta rumah sengketa di atasnya seperti tersebut pada angka 3 dan 4 di atas, beserta seluruh barang-barang miliknya, kemudian menyerahkan kepada Penggugat untuk dipergunakan secara bebas jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara ;

7. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu ribu rupiah) setiap hari akibat keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan almarhum suami Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bernama Jantje W.A. Rarumangkey adalah saudara kandung (kakak beradik) sebagai anak- anak dari orang tua bernama almarhum Herling Rarumangkey dan ibu almarhumah Anatje Ratar, karena almarhumah Anatje Ratar dahulu pernah kawin dengan Barnabas Gerungan yang sudah punya 1 (satu) orang anak perempuan bernama Lefina Gerungan, dan Barnabas Gerungan kawin dengan Antje Ratar memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu : Agustina Gerungan, Elisabeth Gerungan, Johan Gerungan, Albertina Gerungan dan Fredrika Gerungan ;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kawin dengan Israel Pangemanan dan memperoleh 2 (dua) orang anak bernama Terry Pangemanan dan Michael Pangemanan, sedangkan almarhum Jantje W.A. Rarumangkey yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tidak memperoleh keturunan ;

Bahwa orang tua Herling Rarumangkey dan ibu Anatje Ratar pernah memberikan harta nikah pada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sewaktu akan menikah dengan Jantje W.A. Rarumangkey yaitu 2

(dua) buah bidang kebun ladang sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi dan kintal seperti tersebut pada gugatan Konvensi, karena pemberian harta nikah dimaksud disamping untuk menghormati pengantin wanita juga untuk dijadikan modal hidup berumah tangga dengan catatan asalkan perilaku dan kelakuan hidup dari mempelai perempuan sebagai isteri maupun anak mantu dari pihak keluarga laki-laki adalah baik dalam arti berbakti, melayani suami serta orang tua mantu dalam hidup sehari-hari ;

Bahwa kenyataan perilaku Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai isteri dari Janntje W.A. Rarumangkey tidak melayani suami dengan baik sebagaimana layaknya seorang isteri pada suaminya, karena ketidaksetiaannya pada suaminya maka mengakibatkan pertengkaran/ percekcoakan sampai akhirnya pada tahun 1996 Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi lari dari rumah tangga meninggalkan suaminya Jantje W.A. Rarumangkey di Desa Rerer ke luar Negeri (Jepang) ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang lari meninggalkan suaminya Jantje W.A. Rarumangkey hingga jatuh sakit, maka yang merawat dan menjaga suami Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebagai kakak kandungnya, sampai dirawat di Rumah Sakit Malalayang beberapa hari dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1996 ;

Bahwa secara kekeluargaan sewaktu Jantje W.A. Rarumangkey (suami Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Konvensi) sakit maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menghubungi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang berada di Jepang agar kembali ke Rerer pada suaminya tetapi ternyata Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak pernah memberi balasan atau kabar apapun juga, dan begitu juga sewaktu suaminya Jantje W.A. Rarumangkey meninggal dunia dan diberitahukan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tetapi sia-sia. Sebab nyatanya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi nanti pulang ke Rerer tahun 2002, jadi 6 (enam) tahun setelah suaminya meninggal dunia dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi langsung mencari harta kekayaan suaminya almarhum Jantje W.A. Rarumangkey ;

Bahwa karena Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak berada ditempat kediaman suaminya dan orang tua mantu maka Tergugat

dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tidak pernah melayani, merawat suami dan orang tua mantu sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku, oleh karena itu sebagai akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tersebut sebagaimana layaknya menurut adat kebiasaan di Rerer dan moralitas sebagai umat beragama maka sepatutnya harta nikah yang pernah diterimanya dikembalikan pada orang tua ahli warisnya ;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi selama dalam ikatan perkawinan dengan suaminya tidak memperoleh keturunan/anak, maka sesuai ketentuan hukum adat maupun hukum perdata yang berlaku seluruh harta bawaan baik peninggalan orang tua maupun penunjukkan sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi dan selanjutnya harus dikembalikan keasalnya dalam hal ini orang tua, saudara atau ahli warisnya, dalam ini Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tondano supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Jantje W.A. Rarumangkey sepanjang mengenai harta bawaan ataupun warisan peninggalan orang tua Herling Rarumangkey dan Anatje Ratar serta bagian dari harta pendapatan menurut hukum waris ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya perkara ini ;

A t a u :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah mengambil putusan, yaitu putusan No.161/Pdt.G/2002/PN- TDO. tanggal 17 Juni 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai isteri menjadi ahli waris

almarhum suami Jantje W.A. Rarumangkey ;

- Menyatakan menetapkan menurut hukum :

1. Tanah kebun di tempat bernama "Sasuundeg" wilayah Desa Makalisung berisi 50 (lima puluh) pohon cengek dengan batas-batas :

Utara : Jalan Umum ke Makalisung ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Herling Rarumangkey ;
Selatan : Herling Rarumangkey ;
Barat : Eldat Walla dan Elias Manade ;
2. Tanah kebun di tempat bernama "Salongkaanon/Batu itam" wilayah Desa Kolongan berisi 50 (lima puluh) pohon kelapa dengan batas- batas :
- Utara : Gustaf Rumarouw ;
Timur : Adrianus Tumbel ;
Selatan : Wellan Ratar ;
Barat : Wellan Ratar ;
- adalah milik Penggugat berasal dari harta nikah yang diberikan oleh Herling Rarumangkey dan Anatje Ratar (orang tua almarhum suami Penggugat dan Tergugat) ;
- Menyatakan menetapkan menurut hukum :
1. Sebagian tanah ladang di tempat bernama "Sasuundeg" wilayah Desa Makalisung, Kecamatan Kombi berisi \pm 150 (seratus lima puluh) pohon cengkeh dengan batas- batas :
- Utara : Jalan Umum ke Makalisung ;
Timur : Corilius Rarumangkey/Tergugat ;
Selatan : Gustaf Ratar ;
Barat : Jalan kebun ;
2. Sebidang tanah kebun di tempat bernama "Walenetumpeng" wilayah Desa Rerer, Kecamatan Kombi berisi \pm 15 (lima belas) pohon cengkeh dengan batas- batas :
- Utara : Petrus Rarumangkey ;
Timur : Jantje Tambolean ;
Selatan : Johni Manampiring ;
Barat : El Tumewu ;
3. Sebidang pekarangan dengan rumah permanen terletak di Desa Rerer, Kecamatan Kombi dengan batas- batas :
- Utara : Anton Korompis ;
Timur : Jalan Umum ;
Selatan : Jalan Umum ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006



Barat : Buang Rarumangkey ;

adalah harta asal peninggalan almarhum suami Penggugat bernama Jantje W.A. Rarumangkey kembali ke asalnya yaitu Tergugat sebagai saudara

kandung dari Jantje W.A. Rarumangkey sedangkan Penggugat sebagai ahli warisnya hanya berhak menikmati sebagai nafkah untuk hidup selama ia tidak menikah lagi atau meninggal dunia ;

- Menyatakan menetapkan menurut hukum penguasaan Tergugat terhadap pekarangan beserta rumah di atasnya dan tanah-tanah kebun baik harta nikah milik Penggugat maupun harta asal peninggalan (almarhum) suami Penggugat Jantje W.A. Rarumangkey adalah tidak sah dan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat agar supaya ke luar dari kedua bidang tanah yang merupakan harta nikah yang diberikan oleh Herling Rarumangkey dan Anatje Theresia Ratar (orang tua almarhum suami Penggugat) ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang kebun di Sasuundeg dan Walenetumpeng dan tanah kintal / rumah kepada Penggugat untuk dinikmati selama Penggugat masih hidup atau kawin lagi ;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, untuk jumlahnya besarnya ditetapkan sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan hingga kini sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan No.76/PDT/2005/PT.MDO. tanggal 4 Agustus 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Pebruari 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Pebruari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi

No.161/PDT.G/2002/PN.TDO. jo No.76/PDT/2005/PT.MDO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal

14 Maret 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak berhak lagi atas obyek-obyek yang disengketakan karena obyek-obyek sengketa tersebut bukan berasal dari Termohon Kasasi/Penggugat atau dari orang tua Termohon Kasasi/ Penggugat tetapi berasal dari orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006



2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkawinannya dengan Jantje W.A. Rarumangkey (adik kandung Pemohon Kasasi/Tergugat) tidak melahirkan keturunan, sedangkan saat ini Termohon Kasasi/Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga menurut hukum seluruh harta/obyek-obyek sengketa tersebut harus kembali ke asal (keluarga almarhum Jantje W.A. Rarumangkey) ;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pada saat proses banding ke Pengadilan Tinggi Manado, belum ada kejelasan tentang perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dengan laki-laki lain, namun saat ini Termohon Kasasi/Penggugat sudah mempunyai suami yang lain, oleh karena itu hak Termohon Kasasi/Penggugat untuk menikmati/ memiliki obyek-obyek sengketa menjadi gugur/hapus karena hukum dan seluruh harta / oobyek-obyek sengketa harus kembali menjadi hak Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **CAROLINA E. RARUMANGKEY alias CORRY** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CAROLINA E. RARUMANGKEY alias CORRY** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2007** oleh **Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Alkostar, SH., LLM.

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Artidjo

Biaya Kasasi :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

Panitera

Pengganti :

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

ttd./

3. Administrasi Kasasi..... Rp.493.000,-

Ny.

Mariana Sondang MP., SH.

Jumlah Rp.500.000,-

=====

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera

Panitera Muda Perdata

(Muh. Daming Sunusi, SH., MH.)

NIP. 040030169

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.1105 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)